



**PUTUSAN**  
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUYOKO BIN NGASIPAN ALM.**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Memung RT 04 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suyoko Bin (Alm.) Ngasipan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Suyoko Bin (Alm.) Ngasipan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah papan bertuliskan angka;
  - 1 (satu) bendel kertas kosong untuk menulis angka keluaran;
  - 1 (satu) buah buku bertuliskan angka/nomor togel;
  - 2 (dua) buah buku kupon togel bertuliskan "HK Depok City";
  - 2 (dua) buah bolpoin;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna casing hitam dengan Nomor Simcard 081232094467;
  - 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel sampul warna coklat polos yang bertuliskan angka tebak;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih motif bunga yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel warna coklat polos yang masih kosong/baru dan 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan angka keluaran;
  - 133 (seratus tiga puluh tiga) buku kupon togel sampul warna coklat polos yang masih kosong/baru;
  - 1 (satu) bendel kertas karbon merk "sailing boat";
  - 1 (satu) buah HP merk Realme warna casing biru Nomor Simcard 085225794768;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) hasil penjualan togel;
  - Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) upah penjualan togel pada hari Selasa tanggal 5 September 2023;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax tahun 2023 warna hitam Nopol K 5075 AAE;

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Suyoko Bin (Alm) Ngasipan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Suyoko Bin Ngasipan (Alm.) bersama-sama dengan Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2023 bertempat di dalam Rumah Turut Desa Mernung RT 04 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB anggota Kepolisian Resor Blora yaitu Saksi Andrea Albert Kurniawan, SH dan Saksi Yusuf Fadli, SH melakukan penangkapan terhadap Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam di dalam Rumah Turut Desa Kapuan RT 04 RW 01 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong (HK), kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam mengaku yang menjadi pengepul atau bandar yaitu Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian Resor Blora tersebut melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya Desa Mernung RT 04 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora setelah dilakukan pengeledahan ditemukan:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel sampul warna coklat polos yang bertuliskan angka tebakkan;
- 1 (buah) plastic warna putih motif bunga yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel sampul warna coklat polos yang masih kosong/baru dan 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan angka keluaran;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) buku kupon togel sampul warna coklat polos yang masih kosong/baru;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna casing biru nomor SIM Card 085225794768;
- 1 (satu) bendel kertas karbon merk "sailing boat";
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max tahun 2023 warna hitam Nopol : K 5075 AAE;

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Blora untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam melakukan perjudian jenis Togel Hongkong dengan cara, Terdakwa sebagai pengepul sekaligus bandar setiap 1 (satu) minggu sekali memberikan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) buah buku kupon dan potongan kertas karbon yang akan digunakan untuk melayani pembelian nomor togel kepada Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam sebagai pengecer/penjual, sedangkan para pengecer/penjual yang tidak mau menggunakan buku kupon setiap hari sekira pukul 22.00 Wib mengirimkan foto buku/kertas yang bertuliskan angka dan nominal tebakkan dari pembeli ke Terdakwa melalui Whatshaap, kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N Max tahun 2023 warna hitam Nopol : K 5075 AAE mendatangi rumah para pengecer lalu meminta uang hasil penjualan nomor togel tersebut yang sudah dipotong 20% dari jumlah omset sebagai upah/komisi sedangkan untuk pengecer Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam, Terdakwa mendatangi kerumahnya lalu Terdakwa mengambil buku kupon yang sudah berisi angka/nomor tebakkan dari para pembeli beserta uang hasil penjualan yang sudah dipotong 20% dari omset sebagai upah/komisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui nomor judi togel Hongkong (HK) tersebut keluar melalui internet atau Google dan membuka Master Live lalu Terdakwa screenshot dan selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengirimkan dan mengumumkan angka/nomor yang keluar melalui Whatshaap masing-masing pengecer kecuali Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam karena tidak menggunakan Whatshaap, selanjutnya keesokan harinya jika ada pembeli yang angkanya keluar atau mendapatkan hadiah para pengecer menghubungi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla



Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sesuai dengan hadiah yang didapatkan kepada para pengecer, kemudian para pengecer menyerahkan kepada pembeli/penembak yang mendapatkan hadiah;

- Bahwa para pembeli atau penembak dikatakan menang apabila nomor judi togel yang dipasang cocok atau sama dengan nomor yang keluar dan para pembeli atau penembak mendapatkan keuntungan atau hadiah sesuai dengan besar pasangannya, untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat, untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali lipat, untuk tebakkan 4 (empat) angka dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali lipat, sedangkan para pembeli atau penembak yang kalah adalah yang nomor pasangannya tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar dan uang pasangan tersebut menjadi milik Bandar;
- Bahwa pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) tersebut minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan besaran maksimal pembelian tidak ditentukan, sedangkan jumlah besaran omset yang Terdakwa dapatkan setiap kali perjudian togel tersebut yaitu minimal Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Agus Suyoko Bin Ngasipan (Alm.) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Andrea Albert Kurniawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama tim pertama kali melakukan penangkapan terhadap Saksi Warsito di rumahnya di Desa Kapuan Kecamatan Cepu dan kemudian menangkap Terdakwa Agus Suyoko Bin Ngasipan alm dirumahnya di Desa





Mernung Kecamatan Cepu;

- Bahwa untuk Saksi Warsito ditangkap bersama diketemukan rekapan nomor-nomor pemesanan dari orang yang memesan melalui dia, kemudian sejumlah uang yang menurut keterangannya merupakan uang pembelian dan komisi dari penjualan nomor serta percakapan dari HP terkait penyetorannya kepada Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Rumah Terdakwa;
- Bahwa lokasi penangkapan Saksi Warsito di sebuah rumah yang digunakan untuk membuka warung kopi di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Warsito dan Terdakwa disaksikan seorang warga;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Warsito tidak mempunyai izin;
- Bahwa uang sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) yang disita menurut keterangan Saksi Warsito merupakan uang hasil penjualan dan komisi penjualan sedangkan barang bukti Handphone (HP) tersebut digunakan sebagai alat komunikasi jual beli togel dan barang bukti catatan-catatan tersebut adalah hasil rekapan dari nomor togel yang telah keluar;
- Bahwa barang bukti lain adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Yusuf Fadli, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim pertama kali melakukan penangkapan terhadap Saksi Warsito di rumahnya di Desa Kapuan Kecamatan Cepu dan kemudian menangkap Terdakwa Agus Suyoko Bin Ngasipan alm dirumahnya di Desa Mernung Kecamatan Cepu;
- Bahwa untuk Saksi Warsito ditangkap bersama diketemukan rekapan nomor-nomor pemesanan dari orang yang memesan melalui dia, kemudian sejumlah uang yang menurut keterangannya merupakan uang pembelian dan komisi dari penjualan nomor serta percakapan dari HP terkait penyetorannya kepada Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti yang disita dari Rumah Terdakwa;
- Bahwa lokasi penangkapan Saksi Warsito di sebuah rumah yang digunakan untuk membuka warung kopi di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa maupun Saksi Warsito disaksikan seorang warga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Warsito;
- Bahwa uang sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) yang disita menurut keterangan Saksi Warsito merupakan uang hasil penjualan dan komisi penjualan sedangkan barang bukti Handphone (HP) tersebut digunakan sebagai alat komunikasi jual beli togel dan barang bukti catatan-catatan tersebut adalah hasil rekapan dari nomor togel yang telah keluar;
- Bahwa barang bukti lain yang disita saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Masiran Bin Trisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira jam 19.30 WIB ketika sedang berada di warung kopi milik Sdr. Warsito yang terletak di Desa Kapuan RT 04 RW 01 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora mengetahui jika Sdr. Warsito ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Blora;
- Bahwa Sdr. Warsito ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian togel dalam hal ini Sdr. Warsito sebagai pengepul yang menerima setoran dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajak juga oleh petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa Agus Suyoko Bin Ngasipan alm., dirumahnya di Desa Mernung Kecamatan Cepu;
- Bahwa setahu Saksi ada pengunjung warung yang memesan nomor kepada Saksi Warsito;
- Bahwa setahu Saksi Warung Kopi milik Saksi Warsito berada di pinggir jalan dan mudah didatangi orang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar yang Saksi lihat saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Sutrisno Bin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik percetakan dan Sablon "Trisna Karya" yang beralamat di Kampung Ketapang Selatan Nomor 55 RT 03 RW 16 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi pernah menerima pesanan buku kupon dengan bahan kertas burm sebanyak 2 (dua) rim dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian perkara ini, dan Kupon tersebut di pesan tanggal 12 Agustus 2023 di rumah Terdakwa, Kemudian sekitar bulan September Saksi didatangi Polisi yang mengatakan jika Buku Kupon yang dipesan Terdakwa kepada Saksi tersebut dipergunakan untuk menjual togel;
  - Bahwa buku kupon tersebut bentuknya berupa 1 (satu) bendel dengan sampul warna colat polos isi 15 le,bar kertas yang bertuliskan tanggal, nomor, symbol AG, Jumlah dan 15 lembar kertas polos;
  - Bahwa biaya pemesanan buku Kupon tersebut harganya Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi merupakan kupon yang dipesan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Munandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan warga di Kampung Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian togel dalam hal ini Terdakwa sebagai pengepul;
  - Bahwa Saksi tahu setelah Terdakwa ditangkap Polisi karena judi togel;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa setahu Saksi, nama Wito Golo dan teman-temannya tersebut dalam perkara ini saat ini informasi dari keluarganya tidak ada dirumah dan Saksi tidak tahu pergi kemana;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Muhadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan warga kampung Saksi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian togel dalam hal ini Terdakwa sebagai pengepul;
  - Bahwa Saksi tahu setelah Terdakwa ditangkap Polisi karena judi togel;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa setahu Saksi nama Wito Golo dan teman-temannya tersebut dalam perkara ini saat ini informasi dari keluarganya tidak ada dirumah dan Saksi tidak tahu pergi kemana;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla





7. **Warsito Als Wasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai penjual di warung kopi di Desa Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian togel dalam hal ini Saksi sebagai penjual togel yang disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Saksi ditangkap Polisi pada tanggal 6 September 2023 sekitar jam 20.30 di warungnya tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa catatan nomor pemesanan togel;
- Bahwa kemudian atas pengakuan Saksi kalau pengepulpnya adalah Terdakwa kemudian Polisi menangkap Terdakwa di rumahnya di Desa Mernung;
- Bahwa cara pembelian minimal dipergunakan untuk membeli nomor togel untuk 2 angka (BT), 3 angka (TT) dan 4 angka (JITU) minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan;
- Bahwa hadiah yang akan diperoleh apabila penebak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar adalah untuk tebakkan 2 angka atau BT dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat, untuk tebakkan 3 angka atau TT dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 350 kali lipat dan untuk tebakkan 4 angka atau JITU dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali lipat;
- Bahwa upah/komisi sebagai penjual atau pengecer yang diterima Saksi dari Terdakwa dalam perjudian jenis togel sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah penjualan yang didapatkan;
- Bahwa hasil penjualan pada saat ditangkap sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang komisi yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa setelah jam penjualan nomor togel tutup yaitu sekitar pukul 22:00 WIB uang hasil penjualan Saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil hasil penjualan togel ditempat Saksi dengan mengendarai sepeda motor NMax;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar yang disita saat penangkapan, dan barang bukti Handphone dipergunakan untuk berkomunikasi dalam proses jual beli togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dirumahnya di Desa Mernung RT 04 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tanggal 6 September 2023;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah Saksi Warsito alias Wasi ditangkap Polisi karena menjual nomor togel;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel dari Saksi Warsito disetorkan kepada Terdakwa dengan upah 20% dari hasil penjualannya;
- Bahwa buku kupon berisi catatan yang disita dari Saksi Warsito merupakan buku Kupon yang diberikan oleh Terdakwa untuk mencatat pembelian nomor-nomor togel;
- Bahwa buku kupon tersebut Terdakwa pesan di percetakan dan Sablon "Trisna Karya" yang beralamat di Kampung Ketapang Selatan Nomor 55 RT 03 RW 16 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora milik Saksi Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil uang hasil penjualan togel di rumah Saksi Warsito alias Wasi;
- Bahwa caranya pembeli membeli nomor yang ingin dipesan ditulis di kupon togel kemudian setelah itu menunggu angka pengeluaran yang akan keluar malamnya dan bila cocok angka yang dibeli dengan angka pengeluaran maka akan mendapat hadiah berupa uang kelipatan dari pembelannya;
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka bila beli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), bila beli Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dapatnya Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), bila beli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dapatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk yang 3 (tiga) angka bila beli Rp1.000,00 (seribu rupiah) dapatnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila beli Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dapatnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), bila beli Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dapatnya Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sampai 4 (empat) angka;
- Bahwa yang paling banyak beli yang seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan upah 20 sampai 25% dari pembelian kepada para pengecer;
- Bahwa yang membayari orang yang dapat adalah Terdakwa dari uang-uang yang terkumpul tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) minggu melakukan kegiatan ini;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor yang keluar itu adalah nomor yang Terdakwa keluaran sendiri tidak ada hubungannya dengan aplikasi di internet;
- Bahwa Terdakwa adalah bandarnya langsung;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan bertuliskan angka;
- 1 (satu) bendel kertas kosong untuk menulis angka keluaran;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka/nomor togel;
- 2 (dua) buah buku kupon togel bertuliskan "HK Depok City";
- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna casing hitam dengan Nomor Simcard 081232094467;
- Uang tunai sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel sampul warna coklat polos yang bertuliskan angka tebakkan;
- 1 (satu) buah plastik warna putih motif bunga yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel warna coklat polos yang masih kosong/baru dan 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan angka keluaran;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) buku kupon togel sampul warna coklat polos yang masih kosong/baru;
- 1 (satu) bendel kertas karbon merk "sailing boat";
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna casing biru Nomor Simcard 085225794768;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax tahun 2023 warna hitam Nopol K 5075 AAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula dari penangkapan Saksi Warsito oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 di rumahnya di Desa Kapuan RT 04 RW 01 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, kemudian Terdakwa juga ditangkap di rumahnya di Desa Mernung RT 04 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Warsito tersebut berkaitan dengan adanya kegiatan jual beli nomor dengan hadiah uang yang dilipatgandakan;
3. Bahwa benar caranya dilakukan dengan membeli nomor yang ingin dipesan kemudian ditulis dikupon kemudian setelah itu menunggu angka pengeluaran yang akan keluar malamnya dan bila cocok angka yang dibeli dengan angka pengeluaran maka akan mendapat hadiah berupa uang kelipatan dari pembeliannya;
4. Bahwa benar aturan main yang dipergunakan untuk membeli nomor untuk 2 angka (BT), 3 angka (TT) dan 4 angka (JITU) minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan;
5. Bahwa benar hadiah yang akan diperoleh apabila penembak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar adalah untuk tebakkan 2 angka atau BT dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat, untuk tebakkan 3 angka atau TT dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 350 kali lipat dan untuk tebakkan 4 angka atau JITU dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali lipat;
6. Bahwa benar informasi nomor yang keluar diinformasikan oleh Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai pengepul sekaligus bandar setiap 1 (satu) minggu sekali memberikan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) buah buku kupon yang telah dipesan oleh Terdakwa kepada pengecer yaitu Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam, kemudian Terdakwa mendatangi ke rumahnya lalu Terdakwa mengambil buku kupon yang sudah berisi angka/nomor tebakkan dari para pembeli beserta uang hasil penjualan yang sudah dipotong 20% dari omset sebagai upah/komisi;
8. Bahwa benar kemudian apabila nomor sudah diumumkan jika ada yang tepat tebakannya maka Terdakwa yang membayarkan hadiah tebakannya;
9. Bahwa benar kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan dijual oleh Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam ditangkap Polisi dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ataupun kedua dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Suyoko Bin Ngasipan (Alm.) dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana





perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa izin dapat diartikan bahwa sipelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah mempunyai kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang mungkin timbul karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula dari penangkapan Saksi Warsito oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 di Rumahnya di Desa Kapuan RT 04 RW 01 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, kemudian Terdakwa juga ditangkap di rumahnya di Desa Mernung RT 04 RW 02 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora karena berkaitan dengan adanya kegiatan jual beli nomor dengan hadiah uang yang dilipatgandakan;

Bahwa caranya dilakukan dengan membeli nomor yang ingin dipesan kemudian ditulis dikupon kemudian setelah itu menunggu angka pengeluaran yang akan keluar malamnya dan bila cocok angka yang dibeli dengan angka pengeluaran maka akan mendapat hadiah berupa uang kelipatan dari pembelannya dengan aturan main yang dipergunakan untuk membeli nomor untuk 2 angka (BT), 3 angka (TT) dan 4 angka (JITU) minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan;



Bahwa hadiah yang akan diperoleh apabila penebak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar adalah untuk tebakkan 2 angka atau BT dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat, untuk tebakkan 3 angka atau TT dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau 350 kali lipat dan untuk tebakkan 4 angka atau JITU dengan nilai pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 2500 kali lipat dan informasi nomor yang keluar diinformasikan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sebagai pengepul sekaligus bandar setiap 1 (satu) minggu sekali memberikan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) buah buku kupon yang telah dipesan oleh Terdakwa kepada pengecer yaitu Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam, kemudian Terdakwa mendatangi ke rumahnya lalu Terdakwa mengambil buku kupon yang sudah berisi angka/nomor tebakkan dari para pembeli beserta uang hasil penjualan yang sudah dipotong 20% dari omset sebagai upah/komisi, kemudian apabila nomor sudah diumumkan jika ada yang tepat tebakannya maka Terdakwa yang membayarkan hadiah tebakannya;

Bahwa kegiatan permainan yang dibuka oleh Terdakwa dan dijual oleh Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi Warsito Als Wasi Bin Harjo Marsam ditangkap Polisi dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Warsito yang menerima pemesanan angka togel dengan cara permainannya memilih tebakkan 2 angka atau BT, tebakkan 3 angka atau TT dan tebakkan 4 angka dengan jumlah uang yang dipasang bebas minimal Rp1000,00 dan maksimal tidak ditentukan dengan ketentuan jika penebak yang memasang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), maka apabila cocok tebakkan 2 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 3 angka memperoleh hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakkan 4 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menunjukkan adanya permainan yang menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam permainan judi, dan kesempatan tersebut diberikan kepada orang lain yang datang menipkan pembelian angka-angka togel kepada Saksi Warsito di rumah sekaligus warung kopi miliknya kemudian disetorkan kepada Terdakwa menunjukkan jika Terdakwa bersama Saksi Warsito telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Warsito dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwajib dan tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut, disamping itu Terdakwa maupun Saksi Warsito mempunyai kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang mungkin timbul karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya sehingga menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur tanpa izin sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam pembelian angka yang dijual oleh Saksi Warsito kemudian disetorkan kepada Terdakwa tersebut menggunakan aturan jika penebak membeli angka togel dengan tebakan 2 angka atau BT, tebakan 3 angka atau TT dan tebakan 4 angka atau JITU dengan jumlah uang yang dipasang bebas minimal Rp1000,00 dan maksimal tidak ditentukan, kemudian angka togel direkap beserta nilai taruhan uangnya oleh masing-masing penebak. Lalu uang pembelian dan pesanan nomor akan disetorkan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian jika penebak yang memasang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka apabila cocok tebakan 2 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 3 angka memperoleh hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tebakan 4 angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, untuk dapat mengikuti permainan judi ini harus dipenuhi sesuatu syarat atau tata cara yaitu bahwa pemasang harus menentukan angka dan kemudian membeli angka yang dipilihnya mulai dua sampai dengan empat angka kemudian bandar yang akan menentukan nomor yang keluar, jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan kelipatannya telah menunjukkan jika untuk menggunakan kesempatan diperlukan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata "Bersama-sama melakukan" setidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana di mana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas dihubungkan dengan aktivitas perjudian nomor togel tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut Saksi Warsito bertindak sebagai pengecer yang menjualkannya kepada para pembeli sedangkan Terdakwa bertindak sebagai pengepul atau yang menerima setoran dari hasil pembelian judi togel tersebut sekaligus yang menentukan nomor yang akan keluar maupun yang membayarkan hadiah jika nomor tebakannya benar dengan memberikan upah komisi hasil penjualan kepada Saksi Warsito selaku pengecernya sehingga ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) jual beli togel tanpa izin di mana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan atau elemen dari tindak pidana perjudian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa dari sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di atas dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah papan bertuliskan angka, 1 (satu) bendel kertas kosong untuk menulis angka keluaran, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka/nomor togel, 2 (dua) buah buku kupon togel bertuliskan "HK Depok City", 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna casing hitam dengan Nomor Simcard 081232094467, 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel sampul warna coklat polos yang bertuliskan angka tebak, 1 (satu) buah plastik warna putih motif bunga yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel warna coklat polos yang masih kosong/baru dan 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan angka keluaran, 133 (seratus tiga puluh tiga) buku kupon togel sampul warna coklat polos yang masih kosong/baru, 1 (satu) bendel kertas karbon merk "sailing boat", 1 (satu) buah HP merk Realme warna casing biru Nomor Simcard 085225794768 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis yang nyata, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang menurut keterangan Saksi Warsito merupakan hasil penjualan togel dan uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) merupakan upah penjualan togel pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, merupakan uang hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax tahun 2023 warna hitam Nopol K 5075 AAE yang telah disita dari Terdakwa, karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada orang dari mana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2, ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Agus Suyoko Bin Ngasipan (Alm.)** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian secara bersama sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah papan bertuliskan angka;
  - 1 (satu) bendel kertas kosong untuk menulis angka keluaran;
  - 1 (satu) buah buku bertuliskan angka/nomor togel;
  - 2 (dua) buah buku kupon togel bertuliskan "HK Depok City";

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna casing hitam dengan Nomor Simcard 081232094467;
- 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel sampul warna coklat polos yang bertuliskan angka tebak;
- 1 (satu) buah plastik warna putih motif bunga yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) buah buku kupon togel warna coklat polos yang masih kosong/baru dan 1 (satu) bendel kertas yang bertuliskan angka keluaran;
- 133 (seratus tiga puluh tiga) buku kupon togel sampul warna coklat polos yang masih kosong/baru;
- 1 (satu) bendel kertas karbon merk "sailing boat";
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna casing biru Nomor Simcard 085225794768;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp89.000,00 (delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax tahun 2023 warna hitam Nopol K 5075 AAE;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Suyoko Bin Ngasipan (Alm.);

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Senin** tanggal **12 Februari 2024**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Sumiyati, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Bla